




**KERANGKAACUANKERJA  
KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2017**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018**

---

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- f. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 871/415/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- j. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/668 tanggal 3 Mei 2011 perihal Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Tertentu.

2. Gambaran Umum

Mencermati struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jabatan fungsional memiliki posisi yang strategis yaitu menjadi profesi inti pada pelaksanaan tupoksi SKPD seperti RSUD/RSJD, Dinas Pendidikan, Badiklat, Badan Arpus dll. Disamping itu jabatan fungsional juga menjadi pendukung SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tupoksinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Dengan posisinya tersebut diharapkan jabatan fungsional dalam pelaksanaan tupoksinya dapat menjadi garda terdepan untuk ikut serta memberikan kontribusi yang maksimal bagi terwujudnya visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu sesuai dengan posisinya tersebut, agar kontribusinyamakin optimal diperlukan upaya pengembangan dan penguatan jabatan fungsional.

Secara normatif pengembangan dan penguatan jabatan fungsional telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bentuk kongritnyasampai dengan saat ini kurang lebih sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) jenis jabatan fungsional telah ditetapkan oleh Instansi Pusat. Penetapan jabatan fungsional dilakukan agar jabatan fungsional dapat menjadi alternatif karier yang prospektif bagi pengembangan karier PNS.

Secara teknis BKD Provinsi Jawa Tengah yang tupoksinya melaksanakan kebijakan manajemen kepegawaian memiliki kewajiban melakukan pembinaan jabatan fungsional secara sistematis dan berkesinambungan bersama-sama dengan SKPD lainnya.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi pengalihan SDM dari Kabupaten/Kota kurang lebih 29.000 ribu dan perubahan organisasi perangkat daerah menyebabkan adanya beban urusan pembinaan dalam jabatan fungsional yang semakin besar baik beban administrasi kepegawaian, beban permasalahan maupun beban anggaran.

Oleh karena itu guna pembinaan jabatan fungsional yang lebih efektif dan efisien, dengan pertimbangan jumlah SDM pejabat fungsional sangat besar dan cakupan lokasi lebih banyak maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional dengan strategi melibatkan SDM pelaksana yang relatif banyak dan pelaksanaannya secara kontinyu, periodik dan berkesinambungan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi data fungsional di lapangan dengan simpeg (e-jfk), permasalahan pembinaan dan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan dalam pembinaan jabatan fungsional serta mengetahui tingkat tertib administrasi pejabat fungsional dan pengelola jabatan fungsional.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu terjadinya peningkatan akurasi data fungsional, peningkatan tertib administrasi bagi pejabat fungsional dan pengelola jabatan fungsional serta adanya penyelesaian permasalahan dalam pembinaan jabatan fungsional.

**C. SASARAN**

Sasaran Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini adalah seluruh pemangku Jabatan Fungsional dan pengelola jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi SKPD induk, UPT, RSUD dan RSJD.

**D. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Induk dan UPT OPD serta RSUD dan RSJD.

Kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana yang berkompeten dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode *Forum Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pejabat fungsional atau perwakilan/koordinator pejabat fungsional dan pejabat/pengelola jabatan fungsional serta Tim Penilai PAK jabatan fungsional. FGD ini dilakukan dalam rangka penggalian permasalahan pembinaan jabatan fungsional dan mengupayakan solusinya, disamping itu sekaligus mensosialisasikan ketentuan perundang-undangan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan jabatan fungsional dan pembinaan untuk meningkatkan tertib administrasi. Selanjutnya dalam rangka terciptanya peningkatan akurasi data fungsional juga dilakukan verifikasi data fungsional dengan membandingkan data simpeg dengan data fungsional pada OPD induk, UPT OPD dan RSUD/RSJD.

**E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 akan dilaksanakan di SKPD Induk, RSUD, RSJD dan UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

OPD induk, UPT dan RSUD dan RSJD yang jumlah pejabat fungsionalnya relatif besar dan terdapat kondisi permasalahan yang harus ditangani akan menjadi prioritas untuk dijadikan fokus kegiatan. Disamping itu OPD induk, UPT dan RSUD dan RSJD yang perlu mendapatkan informasi mengenai ketentuan baru yang mengatur jabatan fungsional.

**F. JADWAL KEGIATAN**

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 akan dilaksanakan pada :

NO	KEGIATAN	WAKTU (Dalam Mingguan)																											
		Januari				Februari				Maret				Juni				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan dan Pengolahan data awal																												
2	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja																												
3	Input Hasil Evaluasi Kinerja																												
4	Penyusunan Laporan																												

## **G. KELUARAN**

Keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksanannya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun target kinerja yang diinginkan yaitu peningkatan kemandirian dan profesionalisme pejabat fungsional, peningkatan kinerja pejabat fungsional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan karier pejabat fungsional. Bagi pengelola kepegawaian yaitu peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan dan melakukan pembinaan kepada para pejabat fungsional di lingkungannya.

## **H. ANGGARAN**

Seluruh biaya kegiatan monitoring dan evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, DPA Nomor 1.20.11.02.31.15.2 tentang Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian pembiayaan kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut: (terlampir)

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan *kegiatan monitoring dan evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* Tahun 2018.

Semarang, 8 Maret 2016

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 19630526 199503 1 002**